

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY NASABAH  
BERMASALAH DI BMT UGT NU CAPEM PESANGGARAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Silvia, Munawir**

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*

Email : [silvi444wulandari@gmail.com](mailto:silvi444wulandari@gmail.com),. iaida@gmail.com

***Abstract***

*BMT UGT Nusantara is a financial institution on whose operational system is based on Islamic sharia principles. This BMT was born as an alternative solution among the community to meet their needs, with the principle of providing convenience in transactions according to sharia. In this BMT, there are various financing products, one of which is the rahn tasjily contract financing product to make it easier for the community, here I will explain how to implement the rahn tasjily contract financing and how to deal with problem customers at BMT UGT Nusantara capem pesanggaran.*

*The rahn tasjily contract financing is collateral in the form of goods for debt but the benefits can still be used but the proof of ownership is submitted to the BMT as collateral. Before the rahn tasjily contract occurs, the customer applies for a loan to the BMT and submits the guarantee after that the BMT surveys the collateral after the BMT surveys the item the BMT can immediately decide to the customer that the loan uses a rahn tasjily contract, after it is decided, the BMT makes contract agreement in which in the contract the BMT explains the cost of goods and margins.*

*For related solutions, researchers used three methods in collecting primary and secondary data, namely by means of observation, interviews and documentation. In analyzing the data, the researcher used qualitative.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of rahn tasjily contract financing for problematic customers at BMT UGT Nusantara Capem pesanggaran in Banyuwangi Regency.*

***Keywords: rahn tasjily contract financing, problematic customers***

### **Abstrak**

Latar belakang pada penelitian ini dalam realitas social ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga dari sisinilah peran BMT untuk mempermudah masyarakat dalam mengadaikan barangnya yang sesuai dengan ekonomi islam dan terhindar dari peraktek riba.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menegtahui pelaksanaa pembiayaan akad rahn yang dilaksanakan pihak BMT UGT Nu capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan cara mengatasi nasabah bermasalah di BMT UGT Nu capem pesanggaran kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan akad rahn Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan

setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Anggota bertindak sebagai rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan), sedangkan pihak bmt sebagai murtahin (menerima barang jaminan), dalam pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nu capem pesanggaran kabupaten banyuwangi telah sesuai dengan syarat dan rukunya. Dan cara untuk mengatasi nasabah bermasalah dengan cara menghubungi selama tanggal jatuh tempo apabila tidak dapat dihubungi pihak BMT datang kerumahnya dan nasabah memberikan alasan karena tidak bisa membayar dan pihak BMT menerimanya dan akhirnya yang di lakukan pihak BMT yaitu: Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, Persyaratan kembali.

Kesimpulan dari hasil penelitian yakni pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nu capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad rahn itu sendiri.

**Kata kunci : pembiayaan akad rahn tasjily, nasabah bermasalah**

#### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (muamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud disini adalah hukum ekonomi islam.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu gadai, terdapat usaha yang bergerak di bidang penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat, pegadaian diperuntukkan bagi masyarakat luas yang membutuhkan dana dalam waktu segera serta usaha ini juga bersandar atas hukum gadai.

Perkembangan pada Lembaga Keuangan syariah (LKS) sebagai upaya untuk mendorong perkembangan Lembaga keuangan syariah ( LKS) dengan memperhatikan bahwa di Indonesia mayoritas umat muslim pada saat ini sangat menantikan suatu sistem lembaga keuangan syariah (LKS) yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan Lembaga keuangan syariah (LKS) yang sesuai dengan prinsip syariah (Susyanti:2016:3).

Adapun dilembaga keuangan syariaiah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah kemasyarakat, semua produk syariah tentu mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan ekonomi.

Salah satu produk syariah yang ada di BMT adalah pembiayaan yaitu: *Al-qarlul Hasan, Murabahan dan Bai'bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn*. Produk pembiayaan yang sering digunakan masyarakat sekitar yaitu gadai yaitu *rahn* (gadai), *rahn* dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayaran atau menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman yang dibutuhkan.

Operasional pengadaian fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, yang telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menempis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Gadai merupakan pinjam-meminjaman uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi orang yang memberi pinjaman. Pengadaian syariah dituntut untuk mampu memberikan layanan sosial dan ekonomi masyarakat karena menjadi alternatif dalam pembiayaan untuk usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana anggota tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan. Biaya jasa simpan didasarkan pada akad ijarah (PSAK 107). Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn tasjily. Di Indonesia rahn tasjily berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 68/DSNMUI/III/2008 yang mengatur tentang Rahn Tasjily.

Berdasarkan semakin meningkatnya anggota yang menggunakan produk pembiayaan Rahn Tasjily dan tingkat pentingnya dalam mengkomunikasikan

informasi, serta belum adanya standar yang mengatur secara khusus terkait transaksi pembiayaan rahn tasjily, maka BMT UGT Sidogiri selaku lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap agar tidak ada penyimpangan terhadap aturan yang telah ada. Secara Umum teknis pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily yaitu anggota pembiayaan menjaminkan barangnya yang di sertai dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti: tanah, rumah, dll. Namun hartanya tetap ada pada kuasa orang yang menjaminkan (Rahin) dan pihak BMT (Murtahin) hanya menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang di gadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT.

Dari landasan syariah tersebut, mekanisme operasional syariah dapat digambarkan melalui akad *Rahn*. Disamping itu para ulama bersepakat membolehkan akad *rahn*, landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bawa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan (Rianto, 2017:181).

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang

membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga, pengadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. (Rianto, 2017:275).

Kehadiran BMT mengubah tata ekonomi dan perdagangan, secara sederhana BMT merupakan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sosial dan mengolah dana zakat, infak dan sedekah sehingga menjadi institusi BMT yang memiliki peran penting dalam memperdayakan ekonomi umat.

## **B. Pembahasan**

### **Implementasi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.**

Pelaksanaan akad yang diterapkan merupakan perjanjian penyerahan barang jaminan yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dan bukti kepemilikan di serahkan kepada BMT. Dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn* di BMT UGT Nu capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan melihat kebutuhan anggota salah satunya untuk penambahan modal usaha dagang, dalam pembiayaan rahn yang diakad merupakan barang atau jaminannya atau agunannya seperti sertifikat atau surat berharga lainnya.

Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujhroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Jangka waktu pelunasan harus ada kesepakatan dari anggota dan pihak BMT.

Adapun alur mekanisme dalam pembiayaan rahn tasjily yaitu dengan anggota datang ke kantor BMT dan mengajukan pembiayaan rahn tasjily dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan.
2. Foto copy KTP Suami dan Isteri atau Wali.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy Jaminan (BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT).
5. Foto copy legalitas badan usaha.
6. Menjadi anggota mitra usaha.
7. Membuka rekening simpanan.
8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

setelah itu melakukan suvei langsung kepada pemohon pembiayaan ketika semua syarat sudah terpenuhi Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan atau akad

*rahn* dalam akad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus diabayar anggota dengan kesepakatan bersama. Proses selanjutnya adalah pencarian pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah atau langsung mengkonfirmasi kepada anggota untuk datang langsung ke kantor BMT untuk pengambilan uang pencairan pembiayaan akad *rahn*.

Dalam bagi hasil pada *rahn* tidak ada karena barang dari hasil penjualan atau lelangan jika terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang atau lelangan tersebut terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *rahin* untuk menutupi kekurangan hutang tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bagi hasil:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

*mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).*

Penjelasan dari ayat ayat diatas adalah Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Syarat syarat orang yang mengadaikan sama orang yang di gadaikan antara lain:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal

Syarat syarat benda yang digadaikan antara lain:

- 1) Barang yang bernilai ekonomis
- 2) Barang yang bisa dijual belikan yang tidak melanggar undang undang
- 3) Barang milik rahin

Tahap tahap implementasi pembiayaan akad rahn tasjily antara lain:

- a. Tahap pengajuan

Pada tahapan ini seorang nasabah harus datang untuk mengajukan pinjaman kepada pihak BMT dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Menyerahkan foto kopi ktp atau identitas resmi lainnya
2. Menyerahkan barang yang berharga seperti elektronik dan sepeda motor atau lainnya

b. Tahap transaksi

Pada tahapan ini transaksi ini antara lain:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menerangkan hal hal sebagai berikut
2. Bahwa pihak kedua telah setuju menggadaikan kepada pihak pertama berupa barang.
3. Pihak kedua menyatakan bahwa barang tersebut adalah hak milik sebagaimana yang tertera dan terlampir di surat pernyataan kepemilikan.
4. Bahwa pihak pertama menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan dari pihak kedua.
5. Pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua dimana merupakan uang rahn barang dan dengan demikian perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang rahn barang tersebut.
6. Pihak kedua dikenakan biaya penitipan BPKB/SERTIFIKAT setiap perbulan selama jangka waktu perjanjian,terhitung sejak pendarangan perjanjian ini.

Prosedur pembiayaan rahn tasjily ada 3 prosedur, yaitu:

1. Pengajuan atau permohonan.
  - a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

- b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan:
  - a) Foto copy KTP suami dan istri.
  - b) Foto copy kartu keluarga.
  - c) Foto copy surat jaminan (surat akta tanah, BPKB, dan lain lain).
3. Proses
  - 1) Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan.
  - 2) Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan.
  - 3) Analisa pembiayaan.
4. Realisasi
  - 1) Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan.
  - 2) Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat pengajuan pembiayaan.
  - 3) Persyaratan uang pembiayaan kepada pemohon.

### **Cara Mengatasi Nasabah Bermasalah Di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi**

Secara umum seorang nasabah setelah pengajuan pinjaman, terlebih dahulu pihak BMT melakukan survei dan analisa kepada nasabah baru kemudian dapat berlanjut pada tahap pencairan dana pinjaman tersebut.

Berdasarkan dari hasil pemaparan data dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa cara mengatasi Nasabah Bermasalah Di BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi adalah setelah nasabah melakukan pengajuan pinjaman pada pihak BMT- UGT Nusantara Capem

Pesanggaran Banyuwangi, kemudian terlebih dahulu pihak BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi mensurvei dan menganalisa nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dan segitu ketika sudah di survey langkah selanjut dapat melakukan tahap transaksi dan pencairan dana pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada tahap transaksi tersebut.

Misalnya ada seorang nasabah yang ingin meminjam uang sebesar Rp 10.000.000 kepada pihak BMT tetapi setelah di survey sama pihak BMT ternyata nasabah tersebut tidak layak mendapatkan pinjaman segitu layaknya mendapatkan pinjaman sebesar Rp 5.000.000, dengan alasan karena setelah di survey sama pihak BMT bahwa pendapatan nasabah tersebut tidak dapat membayar jadi dari pihak nasabah cuman di kasih segitu untuk mencegah nasabah bermasalah. Tetapi, ketika nasabah tadi dapat melunasi tepat waktu ketika nasabah akan meminjam lagi maka pihak BMT sudah percaya kepada nasabah.

Dari pemaparan Bapak Rozaq Annafi beliau mengatakan: apabila ada seorang nasabah yang meminjam kepada pihak BMT tetapi ada yang mau melarikan diri tetap tidak bisa karena BMT itu cabang nya udah ada di seluruh dunia, ketika mau melarikan diri ke Kalimantan nanti pihak BMT akan melapor kepada pihak cabang yang ada di Kalimantan dan kepolisian agar nasabah tersebut untuk segera melunasi. Karena uang yang di pakai nasabah itu untuk bergantian atau uang Negara misalnya ketika ada nasabah yang ingin meminjam uang kepada pihak BMT terus ada nasabah yang

menabung lah uang yang di pakai nasabah itu diambil dari anggota anggota yang menabung dan yang mengangsur.

Cara mengatasi nasabah bermasalah di pihak BMT mengatakan bahwa di dalam perjanjian tersebut sudah ada pasal pasal maka apabila nasabah tersebut telat berarti nasabah tersebut sudah melanggar aturan yang sudah ada di dalam perjanjian tersebut.

Cara cara mengatasi antara lain:

- 1) Sebelum 3 hari waktu jatuh tempo angsuran nasabah sudah di peringatkan oleh pihak AOP, dengan cara melalui via whatsapp.
- 2) Ketika nasabah tidak merespon maka dari pihak BMT dikasih waktu 5 hari setelah jatuh tempo, jadi apabila ketika nasabah sama pihak BMT tidak merespon yang di chat sama BMT maka dari pihak BMT masih di berikan waktu atau di berikan kesempatan selama 5 hari.
- 3) Apabila sudah di peringatkan tetapi tidak ada respon maka pihak BMT mendatangi rumahnya nasabah untuk silaturahmi dan menanyakan, menanyakan alasan alasan kepada nasabah kenapa tidak bisa melunasinya.
- 4) Setelah mendapatkan alasan pihak BMT untuk menimbang nimbang alasan tersebut.
- 5) Setelah menimbang nimbang alasan tersebut ada musyawarah dari pihak BMT, maka pihak BMT akan memberikan keputusan kepada nasabah.
- 6) Bahwa BMT akan memperpanjang angsuran tersebut yang telah di sepakati nasabah.

Menurut Khotibul Umam (2010:210) Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain :
  - a) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan
  - b) Konversi akad Pembiayaan
  - c) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - d) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Menurut hasil pemaparan wawancara Bapak Irvan Fadly mengatakan: Solusinya sebelum pencairan itu di BMT ada sebuah komite ada petugas yang menyurvei atau, menganalisa dari anggota sebelum anggota itu beranjak kepada pencairan ini dari pihak AOP.

Setiap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah atau nasabah bermasalah melalui alur SOP yang telah di tentukan oleh pusat anatara lain:

1. SP 1 (Surat peringatan pertama), surat panggilan ini di terjukkan kepada nasabah sebelum 3 hari jatuh tempo.
2. SP 2 (Surat panggilan kedua), surat panggilan ini apabila nasabah tidak membayar selama 1 bulan.
3. SP 3 (Surat panggilan ketiga ini terjun apabila nasabah telat mengangsur selama 1 bulan lebih.
4. SOMASI (Surat panggilan dari pengadilan), ketika surat panggilan selama 3 kali seperti diatas tidak ada reaksi maka pihak BMT melaporkan kepada pengadilan dan akhirnya surat panggilan dari panggilan terjun.
5. Negoisasi, seperti Itu terjadi apabila nasabah bernegoisasi atau meminta ringan kepada pihakl BMT.
6. Pendektan persuasive, pendekatan ini di lakukan agar mendapat keringanan.
7. Kekeluargaan, setelah di lakukan befrbagai cara dan yang terakhir itu musyawarah kekeluargaan.

Apabila 3 proses ini tidak menemukan jalan keluar atau nasabah kesulitan, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. perjanjian penyerahan asset kendaraan atau SHM, melalui proses surat perjanjian diatas materai.

2. Penjualan asset bersama oleh kedua belah pihak dengan perjanjian diatas materai.

### **C. Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Meolong (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasinya.

Menurut Sugiyono (2014:1) pendekatan kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian bertujuan untuk menggambarkan, melukisan, menerrangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian (Sugiyono, 2015:9). Jadi Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitiannya peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari BMT UGT Nusantara Capem Pesanggran

#### **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dimana penelitian akan dilakukan dan peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang di perlukan (Suwarma Al Muchtar, 2015:243). Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggran, alasan memilih di BMT

UGT karena lokasinya dianggap strategis karena dekat dengan pasar dan terletak di pinggir jalan raya sehingga nasabah mudah untuk melakukan transaksi. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian adalah pada bulan maret - April tahun 2022.

### **Kehadiran Peneliti**

Kedatangan peneliti sangatlah berarti dalam sesuatu riset atau penelitian, kedatangan peneliti sendiri ataupun dorongan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian kualitatif bersifat sangat penting dan diperlukan secara optimal. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti yang berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan data (Sugiyono, 2014:59-60). Agar mempermudah untuk menarik kesimpulan peneliti langsung hadir lokasi dan bertemu kepada kepala pimpinan di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan para nasabah BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran.

### **Informan Penelitian**

Adapun subjek atau informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tehnik purposive sampling. Adapun purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kepentingan dan tujuan (Mukhtar, 2010).

Sedangkan informan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bapak Rozaq Aanafi sebagai ketua pimpinan capem Pesanggaran.
- 2) Bapak Irvan Fadeli sebagai AOP
- 3) Bapak Yusuf sebagai kasir
- 4) Nasabah bermasalah

### **Data Dan Sumber Data**

- 1) Sumber data primer

Data primer yaitu Menurut Riski (2016:90) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya dengan melakukan wawancara dengan informan terkait data pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily dan nasabah bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran.

- 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, mengacu pada informasi dengan dikumpulkannya sumber yang telah ada diluar informan (Riski, 2016:90). Jadi yang dimaksud data nasabah bermasalah data sekunder bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal, dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

## **Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **a. Observasi**

Menurut Sugiyono (2016) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Sugiyono (2015:226) observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. peneliti melakukan observasi partisipan di BMT pesanggaran dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan akad rahn tasyjily nasabah bermasalah. Implementasi pembiayaan akad rahn tasyjily, nasabah yang melakukan pembiayaan.

### **b. Wawancara**

Di dalam bukunya Moleong (2016) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancaranya (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Esterberg (2013: 231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk menemukan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topic tertentu. Esterbaeg juga mengemukakan maca macam wawancara, yaitu wawancara tekstruktur, semi testruktur, dan tidak testruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi tekstruktur.

Wawancara semi terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan berkembang, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide idenya (Sugiyono, 2014:73)

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi terbuka yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian. Adapun yang di wawancarai orang yg di wawancarai yaitu:

- 1) Kepala Pimpinan cabang BMT UGT Nusantara capem pesanggaran kabupaten banyuwangi
- 2) Bagian AOP BMT UGT Nusantara capem pesanggaran kabupaten Banyuwangi
- 3) Bagian kasir BMT UGT Nusantara capem pesanggaran kabupaten Banyuwangi
- 4) Kepada nasabah bermasalah yang ada di BMT UGT Nusantara capem pesanggaran kabupaten Banyuwangi

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau di cetak, mereka dapat berupa catatn, syrat buku harian, dan dokumen dokumen (Suharsaputra, 2012).

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen surat perjanjian akad rahn tasjily, jumlah nasabah bermasalah di BMT pesanggaran.

### **Keabsahan Data**

Dalam proses pengujian keabsahan data disini Peneliti menggunakan triangulasi. Dimana Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu, berbagai cara sebagai berikut (Sugiyono, 2016)

#### 1. Triangulasi dengan sumber

Untuk menguji kredibilitas informasi pada triangulasi sumber yaitu dengan metode mengecek informasi yang sudah diperoleh lewat bermacam sumber.

#### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas informasi pada triangulasi metode ialah dengan metode mengecek informasi dengan metode yang berbeda kepada sumber yang sama.

#### 3. Triangulasi Waktu

Waktu kerap berpengaruh pada kredibilitas informasi. Sebagaimana informasi yang didapat serta dikumpulkan dengan metode wawancara pada pagi hari dikala nara sumber belum banyak permasalahan, masih fresh, hingga hendak bisa membagikan informasi yang lebih valid serta lebih kredibel.

### **Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh , selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu cara penyusunan data dari umum ke khusus.

Analisis data ialah upaya menata serta mencari catatan hasil wawancara, observasi maupun lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti yang di kaji sebagai temuan orang lain (Suharsimi Arikunto, 2010).

Data yang di organisasikan untuk membentuk kategori sehingga data diolah dengan analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman (Salim dan Syahrur, 2015:147), yaitu:

1) Reduksi data (*Reduction Data*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abtraksi, dan yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis (Emzir,2010). Reduksi data adalah membuat bagian, penggolongan, membuat ringkasan, menelusuri tema, dan menulis memo. Datanya diperoleh dari BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran kabupaten Banyuwangi datanya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Dengan memfokuskan diimplementasi pembiayaan akad rahn tasjily nasabah bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran kabupaten Banyuwangi.

2) Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan (Emzir, 2010).

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.

Setelah reduksi data peneliti melanjutkan ke penyajian data. Dengan cara menguraikan secara singkat tentang implementasi pembiayaan akad rahn tasjily pada nasabah bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran kabupaten Banyuwangi

### 3) Penarikan kesimpulan (*Conculasi Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah penarikan verifikasi kesimpulan, dalam hal ini peneliti memutuskan apakah makna suatu, ,mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kalusal, dan proposisi proposisi (Emzir, 2010).

## **D. Hasil Penelitian**

### **Implementasi pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara capem pesanggaran**

Berdasarkan dari temuan peneliti bahwa Dalam pelaksanaanya yaitu anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan

atau ujjroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Jangka waktu pelunasan harus ada kesepakatan dari anggota dan pihak BMT, dan ujjroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan pembiayaan pada saat akad.

Langkah langkah pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan
2. Foto copy KTP Suami dan Isteri atau Wali.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy Jaminan (BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT).
5. Foto copy legalitas badan usaha.
6. Menjadi anggota mitra usaha.
7. Membuka rekening simpanan.
8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Setelah itu melakukan suvei langsung kepada pemohon pembiayaan ketika semua syarat sudah terpenuhi Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan atau akad *rahn* dalam akad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujjroh yang harus diabayar anggota dengan kesepakatan bersama. Proses selanjutnya adalah pencarian pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah atau langsung mengkonfirmasi kepada anggota untuk datang langsung ke kantor BMT untuk pengambilan uang pencairan

pembiayaan akad rahn. Bagi hasil pada rahn tidak ada karena barang dari hasil penjualan atau lelangan jika terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang atau lelangan tersebut terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *rahin* untuk menutupi kekurangan hutang tersebut.

### **Cara mengatasi nasabah bermasalah di BMT UGT Nusantara capem pesanggaran Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan dari hasil pemaparan data dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa cara mengatasi Nasabah Bermasalah Di BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi adalah setelah nasabah melakukan pengajuan pinjaman pada pihak BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi, kemudian terlebih dahulu pihak BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi mensurvei dan menganalisa nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dan segitu ketika sudah di survey langkah selanjut dapat melakukan tahap transaksi dan pencairan dana pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada tahap transaksi tersebut.

Adapun cara mengatasi nasabah bermasalah antara lain:

1. Sebelum 3 hari waktu jatuh tempo angsuran nasabah sudah di peringatkan oleh pihak AOP.
2. Ketika nasabah tidak merespon maka dari pihak BMT dikasih waktu 5 hari setelah jatuh tempo.

3. Apabila sudah di peringatkan tetapi tidak ada respon maka pihak BMT mendatangi rumahnya nasabah untuk silaturahmi dan menanyakan.
4. Setelah mendapatkan alasan pihak BMT untuk menimbang nimbang alasan tersebut.
5. Setelah ada musyawarah dari pihak BMT maka pihak BMT memberikan keputusan kepada nasabah.
6. Bahwa BMT akan memperpanjang angsuran tersebut yang telah di sepakati nasabah.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah atau nasabah bermasalah melalui alur SOP yang telah di tentukan oleh pusat antara lain:

1. SP 1 (Surat peringatan pertama), surat panggilan ini di terjunkskan kepada nasabah sebelum 3 hari jatuh tempo.
2. SP 2 (Surat panggilan kedua), surat panggilan ini apabila nasabah tidak membayar selama 1 bulan.
3. SP 3 (Surat panggilan ketiga ini terjun apabila nasabah telat mengangsur selama 1 bulan lebih.
4. SOMASI (Surat panggilan dari pengadilan), ketika surat panggilan selama 3 kali seperti diatas tidak ada reaksi maka pihak BMT melaporkan kepada pengadilan dan akhirnya surat panggilan dari panggilan terjun.
5. Negoisasi, seperti terjadi apabila nasabah bernegoisasi atau meminta ringan kepada pihak BMT.
6. Pendekatan persuasive, pendekatan ini di lakukan agar mendapat keringanan.

7. Kekeluargaan, setelah di lakukan befrbagai cara dan yang terakhir itu musyawarah kekeluargaan.

Apabila 3 proses ini tidak menemukan jalan keluar atau nasabah kesulitan, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian penyerahan asset kendaraan atau SHM, melalui proses surat perjanjian diatas materai.
2. Penjualan asset bersama oleh kedua belah pihak dengan perjanjian diatas materai.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pemaparan data dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Di BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun pada akad rahn tasjily, dan Berdasarkan dari hasil pemaparan data dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa cara mengatasi nasabah bermasalah Di BMT- UGT Nusantara Capem Pesanggaran Banyuwangi sudah sesuai dengan teori Khotibul Umam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azzam Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Depag RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bumi Restu, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Pembiayaan yang Disertai Rahn. (92/DSN-MUI/IV 12014)*.
- Djuwaini Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana
- Emzir. 2010. *Metode penelitian kualitatif: analisa data*, Jakarta: PT.Rajagrafindo persada.
- Emzir. 2010 *Metodologi penelitian kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta; Rajawali Press.

- Firdianti, A. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hendi. Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khotibul Umam. 2016. *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2010. *Bimbingan Skripsi, Thesis, Dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mohamad Hilal Nu'man. 2018. *Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah AKTUALITA*, Vol.1 No.2
- Rianto Nur. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Santriaji Santosodan Sri Nurhayati. 2014. *Analisis Kasus Penerapan Akad ArRahndan Perlakuan Akuntansinya Menurut Fatwa DSN-MUI Terkait Dan PSAK 107 StudiKasus PT.XYZ*, Jurnal Ekonomi.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian bisnis* Jakarta: Alfabeta.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi Ahmad. 2013. *Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap praktek akad rahn di pegadaian syariah kudus)*, Legalitas lembaga keuangan di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah.
- Sri Imaniyanti Neni. 2010. *aspek aspek hukum BMT (baitul maal wat tamwil)*. Bandung: pt citra aditya bakti.

- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, Katalog dalam Terbitan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Susyanti jeni. 2016. *Pengolahan lembaga keuangan syariah*. Malang Citra Intrasd Selaras.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Wasilah Nurhayati, Sridan . 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama.